

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
IDDAH BAGI WANITA KARIER**



Oleh :

IDA RAHAYU  
97.11.0246

**JURUSAN MUAMMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN  
(IIQ) JAKARTA  
1423 H / 2002 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
IDDAH BAGI WANITA KARIER**


**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk  
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam**

**Oleh**

**IDA RAHAYU  
97.11.0246**

**Dibawah Bimbingan**



**Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo**

**JURUSAN MUAMMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1423 H / 2002 M**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IDDAH BAGI WANITA KARIER" telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah "Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)" Jakarta pada tanggal 15 April 2002. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Strata I (S I) pada Jurusan Muammalah.

Jakarta, 15 April 2002

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ


  
Drs. Maulana Nasaruddin, M.Ag.

### Sidang Munaqasyah


Ketua Merangkap Anggota

  
Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag.

Sekretaris Merangkap Anggota

  
Dra. Muzayyanah, M.Ag.


Penguji I

  
DR. H. Anwar Ibrahim, MA.

Penguji II

  
DR. H. A. Sayuti A. Nasution, MA.

Pembimbing

  
Prof. Dr. Hj. Khuzaimah Tahido Yanggo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Rabb yang memiliki kekuasaan mulia dan Arsy yang agung. Nikmatnyalah yang mencukupi kehidupan makhluknya di dunia dan akhirat.

Semoga Allah memberi salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kedamaian dan rahmat untuk semesta alam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Adalah satu kehormatan akademis apabila ada kritik dan saran konstruktif yang ditujukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Insya Allah dengan adanya saran dan kritik ini dapat dijadikan bekal untuk ke arah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Hasanuddin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, Selaku Pembimbing Skripsi ini.
3. Ayahanda H. Anwar dan Ibunda Fatma yang penulis hormati dan cintai dan yang telah banyak memberikan dorongan dan pengorbanan kepada penulis begitu pula kepada Mbah Nang dan Mbah Do', Neng Hima, Cak Sum, adinda Khoirotun Nisa, dan si centil Hilma.

4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta yang telah mendidik penulis sejak penulis belajar di kampus yang tercinta ini.
5. Ibu Dra. Nuriyah Thahir, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada teman-temanku : Anis, Neneng, Rosi, Rina, Azki, Yulia, Lela, Aziz, Hanhan, Mbak Hukmah dan Mbak Zubaid. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian selama ini.
7. Kepada sebuah nama yang telah banyak memberikan warna dalam hidup penulis. Semoga kau bahagia.
8. Berbagai pihak, yang telah memberikan andil, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Allah jualah sebaik-baik pemberi balasan.

Mudah-mudahan segala sumbangsih mereka semua merupakan amal saleh dan mendapatkan pahala disisi Allah SWT.

Selanjutnya penulis hanya berdo'a mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai sumbangan khazanah keislaman. Akhirnya kepada Allah SWT-lah semua ini penulis kembalikan.

Jakarta, 18 Muharram 1423  
1 April 2002

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	4
C. Metode Pembahasan .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II     TALAK DAN PERMASALAHANNYA</b>	
A. Pengertian .....	7
B. Jenis-jenis Talak .....	12
C. Iddah .....	18
1. Pengertian Iddah dan Macam-macam Iddah .....	18
2. Rahasia Penetapan Iddah .....	25
3. Hak-hak Istri Masa Iddah .....	26
<b>BAB III    WANITA KARIER</b>	
A. Pengertian Wanita Karier .....	30
B. Alasan Wanita Bekerja .....	31
C. Problematika Wanita Bekerja .....	34

<b>BAB IV</b>	<b>HUKUM WANITA KELUAR RUMAH</b>	
	A. Keluar Rumah untuk Menuntut Ilmu .....	42
	B. Keluar Rumah untuk Pergi ke Medan Perang .....	45
	C. Keluar Rumah untuk Bekerja Bagi Wanita yang Masih Melaksanakan Iddah. ....	50
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	55
	B. Saran-saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman kemajuan seperti sekarang ini, banyak wanita yang ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia (terutama), ada wanita yang menjadi menteri, pimpinan perusahaan, angkatan bersenjata, anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota MPR, pegawai negeri, menjadi buruh, pembantu rumah tangga, bahkan presiden kita sekarang pun seorang wanita.

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk berperan aktif dalam masyarakat dengan motivasi yang bermacam-macam, bukan hanya semata-mata mencari penghasilan tapi juga motivasi lain seperti :

1. Motivasi ingin maju
2. Ingin mendapat pengetahuan
3. Ingin mendapat tempat dalam masyarakat, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Berbeda sekali dengan masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Anak-anak perempuan tidak diberi hak sedikitpun, misalnya dalam masalah warisan. Seluruh harta peninggalan ditetapkan sebagai barang jual beli bagi anak laki-laki, Sementara anak perempuan tidak diberi sedikitpun. Mereka mengurung anak

---

<sup>1</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. ke-3, h. 192



perempuan di dalam rumah, tidak boleh belajar atau bekerja, tidak boleh mengikuti kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat apapun jenisnya sehingga sebagian mereka berpendapat bahwa wanita yang baik/sholehah adalah tidak keluar dari rumah kecuali dua kali, yaitu keluar dari rumah orang tua ke rumah suaminya dan dari rumah suaminya ke liang kubur.

Apabila seorang istri ditinggal mati suaminya, dia masuk ke sebuah kandang kecil, memakai pakaian jelek, tidak memakai wewangian hingga selama satu tahun, kemudian diberi binatang keledai atau kambing, atau burung yang diusapkan ke kulit wanita tersebut, kemudian dia keluar dan diberi kotoran unta. Setelah itu dia baru boleh bebas kembali.<sup>2</sup> Mereka beranggapan bahwa wanita itu adalah roh jahat yang harus dihina dan dilecehkan. Dan betapa sedih dan murkanya seorang pria bila mendengar istrinya melahirkan seorang anak perempuan.

Islam datang ke dunia mengembalikan kehormatan, harga diri dan hakekat kaum wanita pada setiap masa hidupnya, mulai anak-anak, remaja, dewasa tatkala menjadi istri, hingga menjadi nenek.

Pada era globalisasi ini, seringkali terdengar teriakan-teriakan wanita menuntut hak-haknya. Mereka menganggap bahwa Islam tidak memberikan keadilan dan kesamaan. Mereka lupa atau mungkin tidak tahu bahwa Islam juga memberikan hak pribadinya yang bebas dan tak ada sangkut pautnya dengan hak milik laki-laki, seperti dalam soal kewarisan. Firman Allah SWT :

---

<sup>2</sup> Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Nasehat Rasul Untuk Kaum Wanita*, (Bandung : Al-Bayyan, 1999), Cet. ke-1, h. 63

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً (النساء : ٧)

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (an-Nisa ayat 7).*

Islam juga menyamakan hukuman dan ganjaran antara kaum wanita dan pria.

Firman Allah SWT :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (المائدة : ٣٨)

Artinya : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Maidah : 38)*

Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa yang terkena kewajiban iddah hanya istri sedangkan suami tidak ? bahkan suami boleh langsung mengadakan akad baru ketika dia telah berpisah dari istri lalu bagaimana hukum wanita yang dalam iddah keluar untuk bekerja ?

Berangkat dari pertanyaan itulah yang mendorong penulis untuk membahas tentang tujuan persyari'atan iddah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IDDAH BAGI WANITA KARIER”**. Penulis berharap dengan tulisan ini dapat menjawab polemik yang sedang berkembang di masyarakat modern, sehingga akan tercipta ketenangan dengan tidak menyalahi ajaran-ajaran Islam.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Untuk menyederhanakan masalah-masalah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan-pembatasan. Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan iddah bagi wanita karier.

Pada zaman seperti sekarang ini seorang perempuan tidaklah mungkin untuk disuruh berdiam diri saja di rumah apalagi kalau dia mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu hal yang bisa membuat dirinya berarti di masyarakat dan orang tua, wali atau suaminya mendukung kemauannya tersebut.

Seorang istri yang telah berpisah dari suaminya baik karena talak maupun karena kematian, harus melaksanakan iddah yang masing-masing ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan keluar wanita yang sedang dalam masa iddah.

Dari sini, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain adalah :

1. Bagaimana perceraian itu dan bagaimana pula pelaksanaan iddahnya ?
2. Adakah masalah-masalah yang muncul akibat wanita bekerja ?
3. Pekerjaan yang bagaimanakah yang pantas untuk seorang wanita ?
4. Bagaimanakah pendapat para ulama mengenai hukum wanita keluar untuk bekerja dalam masa iddah ?

### C. Metode Pembahasan

Adapun skripsi ini, penulis menggunakan metode *library research* (riset perpustakaan), yaitu dengan cara membaca, meneliti dan mengumpulkan data-data yang terdiri dari buku-buku ilmiah, kitab, majalah dan literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, kemudian diambil intisarinnya baik yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun penulisan arti ayat Al-Qur'an, penulis mengutip dari "Al-Qur'an dan Terjemahannya" yang diterbitkan oleh Departemen Agama.

Dalam penulisan daftar pustaka, Al-Qur'an diletakkan pada urutan pertama dan selainnya disusun menurut abjad.

### D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih tersusun dan terarah pada tujuan yang dimaksudkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini membahas tentang talak dan permasalahannya yang meliputi : Pengertian talak, Jenis-jenis talak, iddah, dan selanjutnya pengertian

iddah dan macam-macam iddah, rahasia penetapan iddah, dan hak-hak istri pada masa iddah.

- BAB III : Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang wanita karier, yang meliputi pengertian wanita karier, alasan wanita bekerja dan problematika wanita bekerja.
- BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang hukum wanita keluar rumah, baik untuk menuntut ilmu, pergi ke medan perang dan bekerja bagi wanita karier yang dalam masa iddah.
- BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari permasalahan yang diajukan, pengumpulan data serta analisis yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Perceraian muncul akibat antara kedua belah pihak tidak dapat lagi disatukan dalam ikatan perkawinan dan apabila dipertahankan malah akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak.

Dari perceraian ini timbul hukum iddah yang wajib dilaksanakan oleh si wanita tersebut yang lama pelaksanaannya tergantung dari jenis perceraian itu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya iddah. Dan meskipun terdapat keyakinan bahwa rahim bersih dan diantara mereka tidak mungkin rujuk kembali, tidak dibenarkan bagi wanita melanggar ketentuan iddah yang sudah ditetapkan. Begitu pula tidak dibenarkan “memperpanjang” iddah, baik yang mengakibatkan penganiayaan maupun yang mendatangkan keuntungan.

2. Masalah-masalah yang muncul akibat wanita bekerja antara lain:
  - a. Terhadap anak-anak.

Secara psikologis, wanita karier yang banyak menghabiskan waktunya berada di luar rumah akan dapat membawa dampak negatif terhadap anak. Sebab

yang masih berada di usia balita bahkan setelah menginjak dewasa sangat memerlukan pengawasan dan bimbingan dari orang tua, apalagi jika ibunya lebih cenderung memberatkan kariernya, bisa menyebabkan keretakan sosial dimana hubungan antara ibu dan anak-anaknya seakan-akan ada jarak pemisah.

b. Terhadap suami.

Di kalangan para suami wanita karier, tidaklah mustahil dibalik kebanggaan mereka mempunyai istri maju, aktif, kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat, mereka menemui persoalan-persoalan yang rumit dengan istrinya. Mereka merasa dikhianati hak-haknya sebagai suami, karena waktu yang disisihkan istrinya pada mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu contoh misalnya, suaminya sedang menghadapi problem di kantornya, kemudian ia pulang ke rumah dengan harapan dapat melepaskan problem yang tengah dihadapinya melalui istrinya, tetapi kenyataannya istri tidak dapat menyanggupinya dengan kesegaran dan wajah yang berseri-seri, apalagi turut memecahkan masalah suaminya, karena iapun sedang mengalami keadaan yang sama. Keadaan seperti ini, apabila suami tidak mau mengerti maka suatu saat kendati tidak dikehendaki oleh istrinya, untuk memenuhi kebutuhan biologiknya terkadang mereka (sang suami) mencari jalan lain di luar rumah atau yang sering kita dengar sekarang adalah sebutan "jajan" di luar.

3. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja asalkan pekerjaan itu sesuai dengan kodrat wanita dan tidak melalaikan tugas utamanya sebagai seorang ibu atau istri. Secara kodrati wanita dapat diserahi pekerjaan yang ringan sesuai dengan kemampuan mereka. Pekerjaan yang kasar dan berat merupakan pekerjaan kaum laki-laki karena secara fisik kaum wanita tidak sekuat kaum laki-laki. Namun tidak berarti mereka haram mengerjakan pekerjaan yang berat dan kasar. Apabila wanita dibebani pekerjaan yang berat-berat dan kasar, hal ini akan mengurangi fungsinya sebagai hiasan.
4. Dalam hal keluarnya wanita yang beriddah untuk bekerja, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah membedakan antara talak ra'i dan talak ba'in dan perempuan yang kematian suaminya. Hal ini karena perempuan yang ditalak itu nafkahnya masih diperoleh dari harta suaminya. Berbeda dengan perempuan yang kematian suaminya, dia sudah tidak ada nafkahnya lagi. Karena itu mestilah ia keluar siang hari untuk mencari belanja hidupnya. Tetapi ulama Hanabilah sama dalam menghukumi perempuan yang iddah karena talak atau karena kematian suaminya, yaitu membolehkan keluar siang hari.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya wanita yang akan menggeluti dunia karier, mempelajari terlebih dahulu akibat-akibat yang mungkin timbul dari pekerjaan itu. Apakah pekerjaan itu akan berdampak positif atau negatif ? Apakah pekerjaan itu



bakal memperbaiki kesejahteraan masyarakat, atau justru akan menimbulkan kehancuran moral ?

2. Apabila seorang ibu terpaksa harus bekerja maka hendaklah dia tidak melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu karena ditangan seorang ibulah akan tercipta generasi muda atau berkualitas tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad Ibnu Dahri, Propaganda Wanita Karier, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 1993, Cet.4

Albar, Muhammad Dr, Wanita Karier dalam Timbangan Islam, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998, cet. I

Ali, Husain, Turkamani, Bimbingan Keluarga dan Wanita Karier, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992, cetakan pertama

Al-Imam Taqiyuddin, Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Kifayah Al-Akhyar, Surabaya: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t., Juz II

An-Nawawi, Sahih Muslim, Kairo: Dar al- Hadis, 1994, cet. 3

As- San'ari, Subulus Salam, Terj, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995 Juz III, Cet. I

Asqalani Al-Hafiz Ibnu Hajar, Buluqhu Maram, Terj, Bandung: Al-Maarif, 1978, Cet. III

As-Sabuni, Muhammad Ali, Rawai'u Al-Bayan Tafsir Ayah Al-Ahkam min Al-Qur'an, (t.t.: Dar Al-Fikr, t.t.), Jilid I

Baidar, Nasrudin, Dr., Tafsir Bi Al-Ra'yi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, Cet. I

Daly, Peunoh, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunah Dan Negara-Negara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, Cet. I

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Atlas, 2000

Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama RI, Ilmu Fiqh II, Jakarta, Cet.ke- II

Djawas, Abdullah A., Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah), Yogyakarta: PT. Ababil, 1996, cet. I

Gunarsa, Singgih D, Berkarya untuk Anak Indonesia, Jakarta: Kompas, 1990

- Hakim, Rahmat, Drs. H., Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, cet. I
- Hasan, Ali, Masail Fiqhiyah Al-Hadisah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III
- Ibnu Makrum, Jamal Ad-din Ibnu Manzhur, Lisan Al-'Arab, Beirut: Dar Masadir, Jilid 8
- Ibrahim Sayyid Majdi, 50 Nasehat Rasulullah Untuk Kaum Wanita, Bandung: Al-Bayan, 1999, cet. I
- Imam Abu Al-fida', Al-Hafiz Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Kasir, Beirut : Dar Al-Fikr, 1994, jilid I
- Jawad, Muhammad, Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2000, cet.5
- Majalah Promosi, Dwi Minggu Ekonomi, Vol 5. no. 6. 1984
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughrah bin Bardazarabah Al-Bukhari Al-Ja'fii, Imam Abi Abdillah, Al-Bukhori, (Bairut, Dar Fikr, 1999 M – 1414 H), Jilid Pertama.
- Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Al-Hafiz Abi Abdillah, Sunan Ibnu Majah, (Bairut, Dar Al-Fikr, 1945 M – 1415 H), Jilid I
- Nur, Djaman, Drs. H., Fiqh Munakahat, Semarang: CV. Thoha Putra, 1993, cet. I
- Purwadarminta, WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al- Arabiyah, Juz Pertama
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983, Jilid II
- Suqqah, Abdul Halim Abu, Kebebasan Wanita, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, Cet.ke-2 Jilid Pertama
- Suyuti, Imam, Sunan Nasa'i bi syarhi al- Hafiz Jalal Ad-din As-Suyuti, Beirut: Dar Al- Ma'arif, 1991, cet.pertama, Jilid ke-3

- Syahatah, Husain, Dr., Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999 M), Cet. I
- Syihab, Quraisy. Prof. Dr.,H., Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan1996, Cet. Kedua
- Tobing, Naek, L., Dr., Sukses Problematika Wanita Karier (Dilema Dalam Era Modern), Majalah Kartini, 1991
- Websters New World Dictionary, United States of America, (tpn., tth.)
- Ya'la Al-Mausuh At-Tamkur, Ahmad Ibn Ali bin Al-Masna Abu, Musnad Abu Ya'la, (Damaskus: Dar Al-Ma'mun At-Turas, 1984), Cet. I, Jilid IV
- Yanggo, Tahido, Chuzaimah, Dr. H.(ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, Cet. ke-3
- Yasin, Maisar., Wanita Karier dalam Perbincangan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, Cet. Pertama
- Yusuf, Ishaq, Majalah Tempo, (17 Nopember 1990)